**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH INDUSTRI BATIK DI KELURAHAN SIMBANG KULON KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**Soediro[[1]](#footnote-2)**[**🖂**](mailto:udiyo.basuki@uin-suka.ac.id)**,Astika Nurul Hidayah[[2]](#footnote-3), Titis Pramesti[[3]](#footnote-4)**

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

titispramesti26@gmail.com

|  |
| --- |
| ***Abstract***  *One of the sites that became the hub of the batik business is Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency. This industry has an impact since it produces solid waste in the form of wax and liquid waste in the form of bleach and batik cloth colors, both of which can pollute rivers because the garbage is released directly into them without being treated first. The goal of this study is to determine and analyze how efforts are made to enforce the law against river pollution due to batik industry waste in Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency, based on* Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah*, as well as to identify and analyze the factors that impede efforts to enforce the law against river pollution due to batik industry waste in Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency. The normative juridical method, also known as the doctrinal method, is a process through which the law analyzes or investigates itself from the perspective of itself as a value system, a conceptual system, and a positive legal system.*  ***Keywords****: Law enforcement, river pollution, and waste from the batik industry.*  **Abstrak**  Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra industri batik. Dampak dari industri ini menghasilkan limbah padat berupa lilin dan limbah cair dari obat pemutih maupun pewarna kain batik yang dapat menyebabkan pencemaran karena limbah tersebut dibuang langsung ke sungai-sungai sekitar tanpa diolah terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya dalam penegakkan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah serta mengetahui dan menganalisa faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau dikenal dengan metode doktrinal, yaitu hukum meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif.  **Kata kunci:**Penegakkan Hukum, Pencemaran Sungai, Limbah Industri Batik. |
|
|
| *Copyright©2020KosmikHukum. All rights reserved.* |

# **Pendahuluan**

Batik merupakan warisan Budaya Indonesia yang sudah dilindungi keberadaannya sebagaimana ditetapkan pada pasal 40 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan “karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional”[[4]](#footnote-5). Batik dikatakan memiliki nilai seni tinggi karena batik sebagai karya seni tradisional dan telah mempunyai identitasnya, bagi daerah-daerahyang mempunyai batik tradisional tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan atau kehidupan kebudayaannya.[[5]](#footnote-6) Salah satu penghasil batik di Jawa Tengah adalah Kabupaten Pekalongan, terkenal dengan sebutan ‘Kota Batik’, hampir lima puluh persen warganya berkecimpung di dunia industri batik. Bahan baku utama pembuatan batik ialah lilin atau biasa disebut sebagai malam.Selain menggunakan lilin atau malam, batik juga diberi warna menggunakan zat kimia. Proses pewarnaan batik sendiri tak hanya sekali dua kali agar menghasilkan warna batik yang bagus, namun juga banyak produksi yang cacat dalam proses pewarnaannya. Hal ini menyebabkan banyaknya volume limbah bekas larutan zat warna yang terbentuk.Penggunaan zat kimia dapat memperlama proses pembatikan, serta penyimpanan lilin batik di sembarang tempat membuat ceceran lilin dimana-mana.[[6]](#footnote-7) Hal ini menimbulkan permasalahan dan pencemaran bagi lingkungan di sekitar tempat produksi batik.

Air Limbah merupakan sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Volume limbah bekas industri batik yang berwujud cair, semakin tak terbendung lagi dalam Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang merupakan pembuangan akhir bagi limbah batik agar limbah tersebut diolah dan tidak mengotori lingkungan. Pada akhirnya limbah industri batik dibuang ke sungai-sungai yang mengakibatkan sungai tersebut tercemar padahal sungai merupakan salah satu bentuk sumber daya air yang di butuhkan bagi kehidupan manusia.[[7]](#footnote-8)

Lingkungan memiliki kemampuan bertahan dalam menetralkan diri kembali ke keadaan awal apabila limbah tersebut masih berada dalam batas daya dukung lingkungan[[8]](#footnote-9), namun apabila limbah tersebut melebihi daya dukung lingkungan maka terjadilah Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri ialah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya[[9]](#footnote-10).

Secara fisik,sungai-sungai yang tercemar akibat limbah batik tersebut berwarna coklat pekat kehitam-hitaman akibat zat kimia yang terkandung dalam pewarna batik kimia dan zat warna dalam proses produksi batik. Bahan kimia yang digunakan antara lain Soda Kostik (NaOH), Soda Abu (Na2CO3), Soda Kue (NaHCO3), Asam Sulfat (H2SO4), Sulfid, Nitrit dan Teepol, sedangkan zat warna yang digunakan antara lain zat warna asam, zat warna basa, zat warna direk, zat warna reaktif, zat warna naftol dan zat warna bejana[[10]](#footnote-11). Sedangkan pada kegiatan pelorotan, limbah cair yang dihasilkan memberikan kontribusi meningkatnya Biological Oxygen Demand (BOD) air limbah.[[11]](#footnote-12) Kadar BOD di suatu sungai dapat diidentifikasi sebagai parameter pencemaran air, dimanasemakin tinggi BOD maka air sungai semakin tercemar.[[12]](#footnote-13)Apabila air limbah dibuang ke media lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan terutama ekosistem perairan. Suhu yang tinggi akan mengakibatkan kandungan oksigen terlarut atau *Dissolved Oxygen* (DO) dalam air menurun yang akan membunuh organisme sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem air[[13]](#footnote-14).

Salah satu daerah yang tingkat pencemarannya tinggi adalah Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan yang menjadi sentra industri batik. Dampak dari industri ini menghasilkan limbah padat berupa lilin dan limbah cair dari obat pemutih maupun pewarna kain batik yang dapat menyebabkan pencemaran karena limbah tersebut dibuang langsung ke sungai-sungai sekitar.[[14]](#footnote-15)

Oleh karenanya, dibutuhkan upaya-upaya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang masih membuang limbah batik ke sungai dan menjadikan sungai tersebut tercemar. Upaya penegakan hukum tersebut adalah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta menjaga dan mempertahankan kualitasair dan peningkatan kualitas air limbah serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah.

# **Rumusan Masalah**

# Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor -5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah?

# Apa saja faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan?

# **Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau dikenal dengan metode doktrinal, yaitu hukum meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif bahkan kemungkinannya penemuan asas-asas hukum yang baru, teori-teori hukum yang baru.[[15]](#footnote-16) Spesifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskritif yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta-fakta selengkapnya dan apa adanya dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masanya[[16]](#footnote-17) Penelitian ini berdasarkan pada data sekunder dan primer dimana sejumlah data primer diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian dan bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta bahan bahan hukum yang mengikat lainnya. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Untuk mendukung kegiatan penelitian, maka dilakukan pengumpulan data melalui identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan narasumber. Lokasi penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan dan Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim dan LH) Kabupaten Pekalongan.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah**

Berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo, penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.[[17]](#footnote-18)

Jika ditinjau berdasarkan objeknya, maka penegakan hukum terbagi menjadi dua sudut pandang yakni penegakan dalam arti luas dan penegakan dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas berarti proses penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam di setiap hubungan hukum. Sedangkan berdasarkan arti sempit, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan tersebut berjalan dengan semestinya. Dalam upaya penegakannya, aparat penegak hukum dapat menggunakan upaya paksa jika diperlukan.

Dari uraian tersebut, yang dimaksud penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti sempit ataupun arti luas untuk menjamin norma hukum berfungsi dan berlaku di kehidupan bermasyarakat. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegak hukum dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas daripengaruh unsur eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*[[18]](#footnote-19)*.* Salah satu upaya penegakan hukum yang ada di masyarakat adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah (gubernur). Sedangkan di Tingkat II atau daerah di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II dan Bupati/walikota.

Di Kabupaten Pekalongan, dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, menjaga dan mempertahankan kualitas air dan meningkatkan kualitas air limbah serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya dikeluarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, “Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.” Sistem pembuangan Air Limbah, merupakan suatu hal wajib yang harus dimiliki oleh pelaku usaha guna mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan. Pengelolaan air limbah sendiri, berdasarkan Pasal 2 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah bertujuan untuk :

* 1. mengendalikan pembuangan air limbah;
  2. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
  3. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan;
  4. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam pengelolaan air limbah, setiap orang yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pegelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah untuk kegiatan industri, wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berdasarkan Pasal 14 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah disebutkan bahwa setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang menghasilkan dan membuang air limbah industri wajib memiliki IPAL guna mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang melakukan pengenceran dengan tujuan untuk menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya air limbah.

Dalam hal ditemukannya pelanggaran hukum pada pegawasannya maka sanksi berdasarkan Perda tersebut perlu diterapkan. Sanksi terbagi menjadi tiga bagian yaitu sanksi administratif, ganti rugi kerugian dan sanksi pidana. Sanksi administratif diterapkan oleh Bupati kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif tersebut terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Sanksi administratif yang diterima, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau usaha kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana, sehingga tanggung jawab tersebut tetap dilaksanakan.

Pengenaan sanksi pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan akan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah tersebut berupa :

1. penghentian sementara kegiatan produksi;
2. pemindahan sarana produksi;
3. penutupan saluran pembuangan air limbah;
4. pembongkaran;
5. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
6. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
7. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah tersebut dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; berdampak lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya karena pencemaran akibat limbah industri yang melewati perairan sekitar pemukiman dapat menjadikan kualitas lingkungan tempat tinggal penduduk tersebut menurun[[19]](#footnote-20).

Pada sanksi ganti rugi kerugian, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar hukum wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang melanggar hukum tersebut dapat berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan air limbah yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup.

Sedangkan ancaman sanksi pidana pada Pasal 38 Perda tersebut adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tindakan orang atau badan tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar penegakkan hukum sesuai dengan Perda Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Air Limbah, antara lain.

# Pembinaan dan Sosialisasi terhadap Pegusaha batik

# Edukasi kepada pengusaha agar mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai sesuai pada Pasal 14 ayat (1) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Air Limbah

# Pembuatan IPAL Terpadu secara bertahap

# Upaya-upaya tersebut sempat tidak dihiraukan oleh masyarakat sekitar Kelurahan Simbang Kulon karena hal tersebut dianggap angin lalu Padahal kondisi sungai di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sudah tercemar oleh limbah industri hingga berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta tidak sesuai dengan Baku Mutu Air. Mengenai sanksi yang diberlakukan kepada pengusaha yang menyebabkan pencemaran limbah industri di Sungai Kelurahan Simbang Kulon belum ada tindakan tegas dari Kelurahan Simbang Kulon sebagaimana tercantum pada Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Karena hal itulah, banyak hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menegakkan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik.

# **Faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan**

Dalam melaksanakan penegakan hukum, terdapat beberapa hambatan yang terjadi di masyarakat sekitar, hambatan-hambatan tersebut berakibat besar bagi Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan dalam membenahi pencemaran sungai akibat limbah industri batik. Adapun hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi sungai sebagai salah satu sumber kehidupan
2. Kurangnya tanggung jawab pengusaha dalam pembuangan limbah industri batik
3. Penegakkan sanksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sehingga Dinas Perkim dan LH tidak dapat berjalan sendiri dalam menegakkan sanksi administrasi, sanksi pidana dan ganti rugi kerugian.
4. Minimnya aduan masyarakat mengenai pencemaran sungai akibat limbah industri batik karena sebagian besar masyarakat Kelurahan Simbang Kulon menggantungkan hidupnya pada industri batik, sehingga tak jarang mengabaikan pencemaran sungai akibat limbah industri batik. Artinya, bahwa korban juga sekaligus sebagai pelaku pencemaran.
5. Minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
6. Sumber daya manusia yang terbatas sehingga beberapa program besar yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak kurang berjalan secara maksimal.
7. Pemeliharaan IPAL yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan diserahkan pada paguyuban yang berbadan hukum, akan tetapi dalam pelaksanaannya, paguyuban tersebut tidak bertanggung jawab hingga tenggat waktu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
8. Kondisi IPAL yang tidak terawat, sehingga menjadikan IPAL tersebut kehilangan fungsinya sebagai pembuangan air limbah
9. Terdapat beberapa pengusaha tidak melaporkan jenis usahanya kepada Kelurahan Simbang Kulon, sehingga menjadikan jumlah pengeluaran limbah perliter perharinya tidak terpantau oleh Kelurahan Simbang.
10. Belum adanya pengetatan perizinan bagi pelaku usaha di Kelurahan Simbang Kulon.
11. Pengusaha pabrik kecil atau home industry masih kurang kesadaran dalam membuat IPAL mandiri, sehingga mereka masih membuang limbah tersebut ke selokan-selokan yang langsung mengalir ke sungai.

Data terbaru yang tercatat di Kantor Kelurahan Simbang Kulon pada tahun 2019 terdapat 193 pengusaha yang menghasilkan limbah di Kelurahan Simbang Kulon yaitu 98 produksi batik printing, 46 produksi batik cap, 11 produksi sablon, 1 produksi mori, 1 produksi keliran, 3 konveksi, 6 produksi absrak, 2 jasa loyor/pemutihan, 2 produksi jeans, 1 produksi kain perca, 1 pencucian batik, 3 produksi tempe dan terdapat 18 produksi yang tidak melaporkan jenis produksinya. Penghasil limbah di Kelurahan Simbang Kulon tersebut berada di lingkungan RW 2 hingga RW 10 kelurahan Simbang Kulon yang tersebar di beberapa RT. Debit limbah perhari yang dikeluarkan oleh produksi tersebut beragam, mulai dari 0.02 m3/hari hingga 45.00 m3/hari atau sekitar 19,50 liter/hari hingga 45.000 liter/hari.

Selain itu, masih banyak faktor penghambat dari sisi masyarakat sendiri. Zaklul Khafizhin, salah satu Kepala Seksi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim dan LH) Kabupaten Pekalongan, menjelaskan bahwa kondisi sungai dan selokan di Kelurahan Simbang Kulon sudah jauh dari kata sesuai dengan Baku Mutu Air yang terdapat dalam Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Banyak pihak yang mendukung pembersihan sungai dan penataan wilayah Kelurahan Simbang Kulon dengan program-program yang membangun wilayah Kelurahan Simbang Kulon menjadi destinasi kampung batik ramah lingkungan. Salah satunya program Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Penataan Kawasan Kumuh Buaran (LARAP).

1. **Penutup**
2. **Simpulan**

Upaya penegakan hukum dalam pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan berupa Sanksi Administratif, yaitu teguran dari Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut tidak selaras dengan pasal 14 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, “Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang meghasilkan dan membuang air limbah industri wajib memiliki IPAL guna mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu.” Karena kondisi sungai di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sudah tercemar hingga berwarna hitam pekat dan kondisi airnya tidak sesuai dengan Baku Mutu Air.

Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Simbang Kulon antara lain.

* + 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi sungai.
    2. Kurangnya tanggung jawab pengusaha dalam pembuangan limbah industri batik
    3. Dinas Perkim dan LH tidak dapat berjalan sendiri dalam menegakkan sanksi administrasi, sanksi pidana dan ganti rugi kerugian.
    4. Minimnya aduan masyarakat mengenai pencemaran sungai akibat limbah industri batik karena korban juga sekaligus sebagai pelaku pencemaran.
    5. Minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
    6. Sumber daya manusia yang terbatas sehingga beberapa program besar kurang berjalan secara maksimal.
    7. Pemeliharaan IPAL yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan diserahkan pada paguyuban yang berbadan hukum, akan tetapi dalam pelaksanaannya, paguyuban tersebut tidak bertanggung jawab hingga tenggat waktu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
    8. Kondisi IPAL yang tidak terawat, sehingga menjadikan IPAL tersebut kehilangan fungsinya sebagai pembuangan air limbah
    9. Terdapat beberapa pengusaha tidak melaporkan jenis usahanya kepada Kelurahan Simbang Kulon.

# Belum adanya pengetatan perizinan bagi pelaku usaha di Kelurahan Simbang Kulon.

# Pengusaha pabrik kecil atau home industry masih kurang kesadaran dalam membuat IPAL mandiri, sehingga mereka masih membuang limbah tersebut ke selokan-selokan yang langsung mengalir ke sungai dan mencemari lingkungan di sekitar sungai di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan yang menyebabkan air sungai di Kelurahan Simbang Kulon tidak sesuai dengan Baku Mutu Air.

# **Saran**

# Saran dari penelitian ini perlu dilakukannya upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam menegakkan perlindungan hukum dan menindak dengan tegas pelaku yang membuang limbah industri batik di sungai Kelurahan Simbang Kulon dengan mencabut izin lingkungan, hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir adanya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab membuang limbah industri ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Pasal 36 ayat (4) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah.

Adapun solusi yang dapat mengurangi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik adalah sebagai berikut.

1. Dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi sungai sebagai salah satu sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup, maka perlu diadakannya sosialisasi mengenai fungsi sungai bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup
2. Meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai pembuangan limbah industri bagi pengusaha yang kurang bertanggung jawab dalam pembuangan limbah industri batik
3. Memberikan kewenangan bagi Dinas Perkim dan LH dalam menegakkan sanksi bagi pelaku pencemaran sungai akibat limbah industri
4. Diperlukannya aduan masyarakat atau korban mengenai pelaku pencemaran pencemaran sungai akibat limbah industri, agar penegakkan dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan perlu menambah anggaran yang ditujukan untuk penaganan pencemaran sungai akibat limbah industri agar kelurahan Simbang Kulon menjadi kampung industri yang ramah lingkungan
6. Menambah sumber daya manusia yang agar program besar yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak berjalan secara maksimal.
7. Penerapan sanksi bagi paguyuban yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pemeliharaan IPAL yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
8. Perlunya perawatan IPAL agar fungsinya sebagai pembuangan air limbah berjalan dengan baik
9. Bagi pengusaha tidak melaporkan jenis usahanya kepada Kelurahan Simbang Kulon, sehingga menjadikan jumlah pengeluaran limbah perliter perharinya tidak terpantau oleh Kelurahan Simbang, maka dikenakan sanksi bagi pengusaha tersebut, dan apabila jenis usaha tersebut menimbulkan dampak tidak baik untuk masyarakat dan/atau lingkungan, maka izin usaha yang diberikan dapat dicabut
10. Pengetatan perizinan bagi pelaku usaha di Kelurahan Simbang Kulon perlu di adakan, mengingat Kelurahan Simbang Kulon merupakan salah satu daerah yang tingkat pencemarannya tinggi akibat limbah industri batik
11. Bagi pengusaha pabrik kecil atau *home industry* yang belum mempunyai IPAL Mandiri, diharapkan dapat memanfaatkan IPAL yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, hal tersebut ditujukan agar pengusaha dapat membuang limbah industri nya ke pembuangan limbah dan tidak membuang limbah industri ke selokan-selokan sebelum limbah tersebut diolah.

# **Daftar Pustaka**

**Buku**

Jufri Sumampouw, Oktsfriani. 2018. “Indikator Pencemaran Lingkungan”. Yogyakarta: Deepublish.

Manik. 2016. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerbit: Kencana. Edisi pertama. Cetakan kedua.

Qamar, Nurul dkk. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Penerbit: CV Social Politic genius. Cetakan pertama

Raharjo, Satjipto. 2002. Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah.Yogyakarta: Sinar Grafika.

Suteki dan Galang Taufan. 2018. Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pres.

**Jurnal**

Apriyani, Nani. 2018. Industri Batik: Kandungan Limbah Cair dan Metode Pengolahannya.*Media Ilmiah Teknik Lingkungan*. Vol. 3, No. 1.

Kurniawan, M. Wawan dkk. 2013.Strategi Pengelolaan Air Limbah Sentra Umkm Batik Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Sukoharjo. Dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan* Volume 11 Issue 2: 62 -72 (2013). Semarang: Universitas Diponegoro.

Sakul, Priscilia dkk. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia.Ditinjau dari *Perspektif Hukum Internasional dalam jurnal Lex Privatum* Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020.Manado: Universitas Sam Ratulangi

Sanyoto. 2008. Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Zammy, Muhammad, dkk. 2018. Analisis Dampak Limbah Buangan Limbah Pabrik Batik di Sungai Simbangkulon. Walisongo *Journal of Chemistry* Vol. 1 No. 1. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo

**Peraturan, Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah

**Sumber Lain**

Budiyanto, Slamet et al. 2017. “Environmental Analysis of The Impacts of Batik Waste Water Polution on The Quality of Dug Well Water in The Batik Industrial Center of Jenggot Pekalongan City”. *E3S Web of Conferences 31*, 09008 (2018). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109008>

Fajar, Mutiara dkk. 2019.Analisis Peranan Ipal Dalam Strategi Penanganan Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan.Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kusumaningtyas, Rindia Fanny. 2009.Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta). Tesis. Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2006

Nurdalia, Ida. 2006. Kajian Dan Analisis Peluang Penerapan ProduksiBersih Pada Usaha Kecil Batik Cap(Studi Kasus Pada Tiga Usaha Industri Kecil Batik Cap Di Pekalongan). Disertasi. Semarang: UniversitasDiponegoro

Siti Sara, Potjut. 2018. “Kajian Kualitas Air Di Sungai Ciliwung Dengan Parameter BOD Dan COD” . Jakarta: Universitas Trisakti

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-2)
2. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-3)
3. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-4)
4. Priscilia Sakul dkk. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia”Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dalam jurnal *Lex Privatum Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020*. Hal 184.Manado: Universitas Sam Ratulangi [↑](#footnote-ref-5)
5. Rindia Fanny Kusumaningtyas. 2009.“Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)”. Tesis Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2006 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ida Nurdalia. 2006. “*Kajian Dan Analisis Peluang Penerapan Produksi Bersih Pada Usaha Kecil Batik Cap (Studi Kasus Pada Tiga Usaha Industri Kecil Batik Cap Di Pekalongan)”.* Semarang: UniversitasDiponegoro [↑](#footnote-ref-7)
7. Mutiara Fajar dkk. 2019.*“Analisis Peranan Ipal Dalam Strategi Penanganan Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan”*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. [↑](#footnote-ref-8)
8. Oktsfriani Jufri Sumampouw. 2018. “Indikator Pencemaran Lingkungan”. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 1 [↑](#footnote-ref-9)
9. Manik. 2016. *“Pengelolaan Lingkungan Hidup”*. Hal 32. Penerbit: Kencana. Edisi pertama. Cetakan kedua. [↑](#footnote-ref-10)
10. M. Wawan Kurniawan dkk. 2013.“Strategi Pengelolaan Air Limbah Sentra Umkm Batik Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Sukoharjo” Dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 11 Issue 2: 62 -72 (2013)”*. Semarang: Universitas Diponegoro. [↑](#footnote-ref-11)
11. Nani Apriyani. 2018. “Industri Batik: Kandungan Limbah Cair dan Metode Pengolahannya”. Media Ilmiah Teknik Lingkungan. Vol. 3, No. 1. Hlm 22 [↑](#footnote-ref-12)
12. Potjut Siti Sara. 2018. “Kajian Kualitas Air Di Sungai Ciliwung Dengan Parameter BOD Dan COD” . Jakarta: Universitas Trisakti [↑](#footnote-ref-13)
13. *Op.Cit.* M Wawan [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad Zammy dkk. 2018. “Analisis Dampak Limbah Buangan Limbah Pabrik Batik di Sungai Simbangkulon”.Walisongo *Journal of Chemistry Vol. 1 No. 1*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo [↑](#footnote-ref-15)
15. Nurul Qamar dkk. 2017. “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)”. Hal 5. Penerbit: CV Social Politic genius. Cetakan pertama*.*Hal 6. [↑](#footnote-ref-16)
16. Suteki dan Galang Taufan. 2018. “Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)”. Depok: Rajawali Pres, Hlm 133. [↑](#footnote-ref-17)
17. Satjipto Raharjo. 2002. “Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah”. Yogyakarta: Sinar Grafika. hal.190 [↑](#footnote-ref-18)
18. Sanyoto. 2008. “Penegakan Hukum di Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto [↑](#footnote-ref-19)
19. Budiyanto, Slamet et al. 2017. “Environmental Analysis of The Impacts of Batik Waste Water Polution on The Quality of Dug Well Water in The Batik Industrial Center of Jenggot Pekalongan City”. E3S Web of Conferences 31, 09008 (2018). https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109008 [↑](#footnote-ref-20)